


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SELEKSI PENERIMAAN CPNS
POLITEKNIK NEGERI BALI**

A. SERVICE DELEVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Tanda Penduduk 2. Surat Lamaran 3. Kartu Peserta test 4. Ijasah dan Transkrip Akademik sesuai dengan kualifikasi formasi, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang 5. Phas foto ukuran 3 x 4 = 2 lembar
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>MULAI</p> <pre> graph TD Start([CALON PESERTA MENDAFTAR SECARA ONLINE]) --> Step1[CALON PESERTA MENDAPATKAN NOMOR PESERTA, SERTA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI] Step1 --> Step2[BAUK/PANITIA MENYIAPKAN TEMPAT TEST CAT] Step2 --> Step3[PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR (TKD)] Step3 --> Decision{PENGUMUMAN HASIL TES KOMPETENSI DASAR (TKD) DAN PEMBERKASAN SECARA ONLINE} Decision -- Ya --> EndDown[] Decision -- TIDAK --> EndRight([SELESAI]) style EndDown fill:none,stroke:none </pre>



		<p>10. Peserta mengikuti Tes kompetensi Bidang (TKB) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes Tulis sesuai dengan kualifikasi - Wawancara - Praktek mengajar bagi tenaga dosen <p>11. Pengumuman Kelulusan CPNS oleh PANSELNAS melalui web Kemristekdikti</p> <p>12. Pengumuman Kelulusan seleksi melalui web Politeknik Negeri Bali</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu pelaksanaan penyaringan dan penerimaan CPNS 3 (tiga) bulan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya/biaya pelayanan gratis
5	Produk Pelayanan	Pengumuman Hasil Kelulusan CPNS
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Bali melalui Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Politeknik Negeri Bali, Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon ; (0361) 701981 - Email ; poltek@pnb.ac.id - Faximile ; 0361. 701128 - Website ; http://www.pnb.ac.id

B. MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Keputusan Direktur Nomor 03818/PL8/OT/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Politeknik Negeri Bali</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Website : http://www.pnb.ac.id</p> <p>2. Jaringan internet</p> <p>3. Perangkat PC</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Scanner</p> <p>6. Jaringan listrik</p> <p>7. Ruangan Kerja</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Staf yang memahami sistem penerimaan CPNS baik secara manual maupun melalui teknologi informasi;</p> <p>2. Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.</p>

4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Direktur, Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan, SPI, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian
5.	Jumlah pelaksana	25 orang
6.	Jaminan pelayanan	Tersedianya Kartu tanda peserta test
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan penerimaan CPNS dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan penerimaan CPNS dilakukan setelah selesainya proses penerimaan. 2. Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan mekanisme penerimaan CPNS.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 8 Agustus 2017
Direktur,

Ir. Made Mudhina, MT
NIP 196203021989031002